



## BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2014  
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan sistem pembagian jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sumber jasa pelayanan berasal dari retribusi pelayanan kesehatan pasien Umum, *Inhealth*, Jaminan Kesehatan Nasional (Peserta BPJS), pasien tanggungan Dinas Transmigrasi Sosial dan asuransi kesehatan lainnya.
- (2) Jasa pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pelayanan rawat jalan;
  - b. Pelayanan rawat inap;
  - c. Pelayanan tindakan kedokteran pasien rawat inap;
  - d. Pelayanan pada ruang bersalin dan nifas;
  - e. Pelayanan pemeriksaan penunjang kedokteran (laboratorium, radiologi, pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan *CT-Scan*);
  - f. Pelayanan instalasi gawat darurat;
  - g. Pelayanan tindakan kedokteran operatif;
  - h. Pelayanan administrasi kesehatan;
  - i. Pelayanan kesehatan khusus;
  - j. Pelayanan ambulans;
  - k. Pelayanan pemulasaraan jenazah;

- l. Pelayanan *General Check-Up*;
- m. Pelayanan di ruang *Intensive Care Unit (ICU)*;
- n. Pelayanan transfusi darah;
- o. Pelayanan di instalasi farmasi;
- p. Pelayanan Medico Legal.

(3) Total pendapatan jasa pelayanan pasien umum akan didistribusikan pembagian jasa pelayanannya kepada kelompok penerima jasa pelayanan sebesar 100% (seratus persen).

(4) Dihapus.

(5) Total pendapatan dari tarif paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan *Inhealth* akan didistribusikan pembagian jasa pelayanannya kepada kelompok penerima jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen).

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) diubah dan ayat (7), (8), dan (9) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

(1) Setiap kelompok pelayanan yang menghasilkan jasa pelayanan berhak mendapatkan jasa pelayanan langsung dan tidak langsung.

(2) Distribusi jasa pelayanan dari kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan berhak mendapatkan jasa pelayanan langsung sebesar 70% (tujuh puluh persen).

(3) Setelah jasa pelayanan terdistribusi dalam masing – masing kelompok penghasil jasa maka selanjutnya 24% (empat belas persen) masuk dalam jasa tidak langsung.

(4) Penggunaan jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan *indexing* atau beban kerja.

(5) Distribusi jasa pelayanan untuk kelompok direksi sebesar 3% (tiga persen).

(6) Distribusi jasa pelayanan untuk kelompok manajemen sebesar 3% (tiga persen).

(7) Dihapus.

(8) Dihapus.

(9) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf c angka 3, huruf c angka 4, huruf d angka 2, huruf d angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) *Indexing* adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran *score* individu karyawan sesuai dengan beban kerjanya.
- (2) *Indexing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan:
- Basic Index* atau *index* dasar adalah penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh karyawan yang standarnya diadopsi dari gaji pokok karyawan yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai *index*.
  - Kualifikasi atau *capacity index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi atau *capacity* berdasarkan pendidikan karyawan atau dengan ketentuan sebagai berikut:

PENDIDIKAN	INDEX
SD	1
SMP	2
SMA / SMU	3
D1	4
D3	5
S1 / D4	6
DOKTER UMUM / DOKTER GIGI / APOTEKER / NERS	7
S2	8
DOKTER SPESIALIS	9
S3	10

- Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja karyawan tidak diakui dalam sistem ini.
  - Kursus atau pelatihan bersertifikat (minimal 24 jam) sesuai dengan posisi kerja karyawan, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun.
- c. *Risk Index* atau resiko indeks adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 grade yaitu :
1. Resiko grade I dengan nilai index 1 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja (Standar Operasional Prosedur), yaitu karyawan yang bekerja di perkantoran;
  2. Resiko grade II dengan nilai index 2 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja (Standar Operasional Prosedur), terdiri dari rawat jalan, gizi, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit, rehabilitasi medik, ambulans, dan Farmasi;
  3. Resiko grade III dengan nilai index 4 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja (Standar Operasional Prosedur), terdiri dari rawat inap dan laboratorium;
  4. Resiko grade IV dengan nilai index 6 kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap, terdiri dari Isolasi, Bedah Sentral, IGD, ICU, NICU, PICU, Poli paru, radiologi, IPAL, *Loundry*, Forensik, VK, Perinatologi; Masing-masing bagian mempunyai pengelompokkan atau daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan grade.
- d. *Emergency index* atau indeks emergensi adalah nilai untuk tenaga atau karyawan yang bekerja pada daerah emergensi yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan emergensi sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

Nomor	Tingkat Emergency	Index
1	Tingkat Emergency Rendah • Administrasi perkantoran	1

2	Tingkat Emergency Sedang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi keuangan (diluar perkantoran)</li> <li>• Gizi, <i>Laundry</i></li> <li>• Farmasi</li> <li>• Ambulan</li> <li>• Rawat Jalan</li> <li>• rehabilitasi medik</li> <li>• CSSD</li> <li>• IPAL</li> </ul>	2
3	Tingkat Emergency Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rawat Inap</li> <li>• Laboratorium</li> <li>• Radiologi</li> </ul>	4
4	Tingkat Emergenci Sangat Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedah sentral</li> <li>• ICU, NICU, PICU,</li> <li>• IGD</li> <li>• Poli Paru</li> <li>• Radiologi</li> <li>• IPRS</li> <li>• Hemodialisa</li> <li>• Perinatologi</li> <li>• Ruang VK</li> </ul>	6

e. *Position Index* atau indeks posisi adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang karyawan yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

Nomor	Kelompok Jabatan	Index
1	Tidak memiliki jabatan	1
2	Koordinator, bendahara, Penanggungjawab	2
3	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi, Ketua panitia, Kepala Ruangan	3

4	Kepala Instalasi, kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Satuan Medik Fungsional (SMF).	4
5	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI).	6
6	Direktur	8

- f. *Performance index* atau Indeks Kinerja adalah untuk mengukur hasil pencapaian kerja dari karyawan. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja);
- g. Nilai index kinerja adalah dua kali basic index. Penilaian pejabat di rumah sakit adalah terhadap pencapaian target atau standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu;
- h. Setelah dilakukan indexing maka dilakukan Rating yaitu :
1. *Basic Index* = Rate 1
  2. Kualifikasi index = Rate 3
  3. *Risk Index* = Rate 3
  4. *Emergency Index* = Rate 3
  5. *Position Index* = Rate 3
  6. *Performance index* = Rate 4
- i. Skor adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap rating atau bobot (*rating*);
- j. Total skor individu adalah penjumlahan dari *score basic*, kualifikasi atau *capacity*, *Risk*, *Emergency*, *Position* dan *Performance index*;
- k. Total skor individu seluruh karyawan dijumlahkan menjadi Total Skor Rumah Sakit.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Dengan ketentuan berlaku surut sejak tanggal 17 Februari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 22 September 2016  
BUPATI KAPUAS HULU,



*A.M. Nasir*  
A.M. NASIR

7  
Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 23 September 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



*Muhammad Sukri*  
MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016  
NOMOR 40



Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu  
*Elisabel Baslin*  
Elisabel Baslin, SH., M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19671105 199903 2 010